JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 2 No: 4, Agustus – September 2025
E-ISSN : 3046-4560

KONTROVERSI PEMBERIAN ABOLISI DALAM KASUS KORUPSI IMPOR GULA: ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETIMPANGAN KEADILAN

THE CONTROVERSY OF GRANTING ABOLITION IN THE CASE OF SUGAR IMPORT CORRUPTION: A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AND JUSTICE INEQUALITY

Ilham Fathir Arifuddin[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
Email: ilhamfathir411@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 01-08-2025
Revised : 02-08-2025
Accepted : 04-08-2025
Pulished : 06-08-2025

Abstract

This study discusses the impact of granting amnesty to Tom Lembong in the sugar import corruption case, focusing on the legal, social, and political implications from a criminological perspective. The granting of amnesty to the former Minister of Trade created inequality in law enforcement, leading to a lack of public trust in Indonesia's judicial system. Although the amnesty is constitutionally valid, this decision exacerbates perceptions of injustice and political influence in the legal process. This study uses a qualitative approach with document analysis to explore the factors influencing the amnesty decision and its impact on public trust. The findings indicate that the amnesty worsens social inequality and reinforces the perception that the law can be influenced by political power.

Keywords: Abolition, Corruption, Law Enforcement, Criminology

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula, dengan fokus pada implikasi hukum, sosial, dan politik dalam perspektif kriminologi. Pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan tersebut menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum, yang menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Meskipun abolisi sah secara konstitusional, keputusan ini memperburuk persepsi mengenai ketidakadilan dan pengaruh politik dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan abolisi dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abolisi dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memperkuat persepsi bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik.

Kata Kunci: Abolisi, Korupsi, Penegakan Hukum, Kriminologi

PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu masalah utama yang terus mempengaruhi pembangunan dan integritas sistem pemerintahan. Korupsi, sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara (Hasil dkk, 2019). Dalam konteks ini, kasus Tom Lembong yang melibatkan dugaan korupsi impor gula di Indonesia menarik perhatian publik dan menjadi topik hangat di media. Sebagai mantan Menteri Perdagangan, Lembong diduga terlibat dalam penerbitan izin impor gula secara tidak sah, yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Kasus ini menjadi lebih kontroversial dengan keluarnya keputusan presiden yang memberikan abolisi, suatu

keputusan yang mengakhiri seluruh proses hukum terhadapnya meskipun ia tetap dianggap sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut.

Abolisi, yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, menimbulkan berbagai pendapat dan perdebatan di kalangan masyarakat dan para ahli hukum. Beberapa pihak menganggap bahwa pemberian abolisi ini mencerminkan intervensi politik yang dapat merusak prinsip keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, yang lain berpendapat bahwa abolisi adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh Presiden, yang dapat diberikan atas dasar pertimbangan tertentu, termasuk pertimbangan kemanusiaan atau kepentingan negara. Meskipun demikian, dalam ranah kriminologi, pemberian abolisi dalam kasus korupsi dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan, terutama apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat yang menuntut keadilan dan transparansi dalam proses hukum.

Kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana ketimpangan hukum dapat terjadi, terutama ketika pejabat publik yang terlibat dalam tindakan korupsi mendapat perlakuan khusus. Dalam hal ini, Tom Lembong, meskipun telah terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi, tetap mendapatkan pembebasan dari proses hukum melalui abolisi, yang berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana hukum ditegakkan dalam kasus seperti ini, dan bagaimana keputusan-keputusan politik seperti pemberian abolisi dapat memengaruhi integritas sistem hukum itu sendiri (Kusuma, 2020).

Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kasus korupsi dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Dalam negara demokratis, sistem hukum seharusnya bebas dari intervensi politik, namun kenyataannya, keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat negara sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Pemberian abolisi kepada Tom Lembong bisa dilihat sebagai contoh nyata dari bagaimana kekuasaan politik dapat memengaruhi proses hukum, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam penerapan keadilan.

Di sisi lain, kasus ini juga mencerminkan pentingnya transparansi dalam sistem hukum, khususnya dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Transparansi dalam proses hukum bukan hanya penting untuk memastikan keadilan bagi pihak yang terlibat, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan negara. Jika masyarakat merasa bahwa keputusan-keputusan hukum tidak diambil dengan dasar yang jelas dan objektif, maka hal ini dapat merusak kredibilitas lembaga peradilan dan menciptakan ketidakpuasan sosial yang mendalam.

Dari perspektif kriminologi, kasus Tom Lembong juga membuka ruang untuk menganalisis pengaruh struktur sosial dan ekonomi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus korupsi, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan peluang ekonomi sering kali menjadi pemicu terjadinya tindak pidana tersebut. Namun, dalam kasus ini, faktor-faktor politik dan kekuasaan yang terlibat dalam pemberian izin impor gula perlu menjadi fokus utama dalam analisis. Apakah tindakan korupsi ini memang semata-mata untuk keuntungan pribadi ataukah ada faktor-faktor struktural lainnya yang mendorongnya?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian abolisi kepada Tom Lembong dalam konteks kriminologi, khususnya dalam kaitannya dengan ketimpangan hukum, pengaruh politik,

dan transparansi sistem hukum. Penelitian ini juga akan mengkaji dampak sosial dari keputusan tersebut, baik terhadap masyarakat umum maupun terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dengan memahami konteks dan implikasi dari keputusan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik dan bagaimana keadilan dapat ditegakkan dalam kondisi yang kompleks.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian abolisi terhadap Tom Lembong memengaruhi proses hukum dalam kasus korupsi impor gula?
2. Apa dampak pemberian abolisi terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pemberian abolisi terhadap proses hukum dalam kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong.
2. Untuk mengevaluasi dampak pemberian abolisi terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk mengkaji kasus pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dalam dugaan korupsi impor gula. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial yang terjadi dalam konteks pemberian abolisi serta dampaknya terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti laporan berita, keputusan hukum, publikasi pemerintah, serta dokumen-dokumen resmi terkait kasus ini. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor politik, sosial, dan hukum yang mempengaruhi pemberian abolisi dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), di mana peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan informasi yang terdapat dalam dokumen yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan pemberian abolisi, seperti ketimpangan hukum, transparansi, dan peran kekuasaan politik. Selain itu, analisis juga akan melihat implikasi dari keputusan tersebut terhadap sistem hukum Indonesia, dengan mengacu pada teori-teori kriminologi yang membahas ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika antara hukum, politik, dan keadilan dalam kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Abolisi dan Implikasi Hukum terhadap Proses Peradilan

Dari perspektif kriminologi, pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula dapat dilihat sebagai sebuah fenomena yang menunjukkan ketimpangan dalam

penerapan hukum. Abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 tidak hanya menghentikan proses hukum yang telah berlangsung sebelumnya, tetapi juga memberikan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pejabat tinggi negara. Sebagai seorang pejabat publik, Tom Lembong seharusnya menjalani hukuman sesuai dengan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan, namun pemberian abolisi ini justru menimbulkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Dalam teori kriminologi, ketidaksetaraan hukum ini mengarah pada apa yang dikenal sebagai "keadilan selektif," di mana individu-individu dengan kekuasaan atau status tertentu mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan individu lainnya yang terlibat dalam pelanggaran serupa (Irianto, 2021).

Pemberian abolisi ini menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, karena seolah-olah hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan yang kuat antara kekuasaan politik dan penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik. Dalam kajian kriminologi, ini mengarah pada konsep "criminogenic" atau "kriminalisasi politik," di mana kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi dapat mendorong tindakan yang tidak adil dalam proses hukum. Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dapat dipandang sebagai bentuk intervensi politik dalam sistem hukum yang seharusnya independen. Keputusan ini, meskipun sah secara konstitusional, memperburuk kesan bahwa hukum di Indonesia tidak dapat menegakkan keadilan secara adil dan merata, khususnya terhadap mereka yang memiliki hubungan kuat dengan kekuasaan.

Dari sudut pandang teori "social control" dalam kriminologi, keputusan pemberian abolisi ini juga mengindikasikan lemahnya kontrol sosial dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi. Sistem hukum yang seharusnya berfungsi untuk menjaga norma-norma sosial dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan justru memperlihatkan kerentanannya terhadap pengaruh luar. Pemberian abolisi pada Tom Lembong menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan, bukan untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini, ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada di masyarakat semakin diperburuk dengan adanya ketidaksetaraan dalam penerapan hukum bagi pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Dampak sosial dari pemberian abolisi ini cukup signifikan, karena menciptakan persepsi bahwa hukum di Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk menindak tegas tindakan korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara. Menurut perspektif teori "conflict theory" dalam kriminologi, keputusan ini semakin mempertegas adanya ketimpangan antara kelas penguasa dan masyarakat umum dalam sistem hukum. Masyarakat akan semakin merasa bahwa hukum lebih berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi, sementara masyarakat biasa harus menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat. Hal ini memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan membuat masyarakat semakin skeptis terhadap efektivitas dan objektivitas sistem hukum yang ada (Jariyah, 2025).

Dalam konteks ini, pemberian abolisi pada Tom Lembong menggarisbawahi pentingnya transparansi dan independensi dalam sistem peradilan. Dalam teori kriminologi, transparansi adalah salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika keputusan hukum bisa dipengaruhi oleh faktor politik atau kekuasaan, maka hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan merugikan integritas lembaga peradilan. Oleh

karena itu, untuk memperbaiki citra dan efektivitas hukum di Indonesia, penting bagi lembaga peradilan untuk menjaga independensinya dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status atau posisi, diperlakukan dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku (Sutrisno, 2021).

Secara keseluruhan, pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, yang dapat dipandang sebagai bentuk keadilan selektif. Dalam perspektif kriminologi, hal ini menggambarkan bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi dapat memengaruhi sistem hukum, sehingga menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali sistem peradilan di Indonesia agar dapat menjunjung tinggi prinsip keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali (Hedrick, 2020).

Dampak Sosial dan Politik Pemberian Abolisi

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula membawa dampak sosial yang cukup mendalam, terutama dalam perspektif kriminologi. Keputusan ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan yang luas di kalangan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia. Dalam kriminologi, salah satu teori yang relevan untuk menganalisis fenomena ini adalah teori "labeling" (penandaan), yang mengemukakan bahwa seseorang yang telah dilabeli sebagai pelaku kejahatan akan diberi status sosial yang negatif, bahkan jika proses hukum belum sepenuhnya selesai. Namun, pemberian abolisi ini menunjukkan bahwa label kriminal yang sudah diterapkan pada Tom Lembong tidak berpengaruh pada keputusan hukum, bahkan meskipun ada bukti yang cukup kuat dalam kasusnya. Hal ini menciptakan persepsi bahwa individu dengan kekuasaan atau status tinggi dapat lolos dari konsekuensi hukum, sementara masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran serupa tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Dampak sosial lainnya yang muncul dari pemberian abolisi ini adalah penguatan ketidaksetaraan sosial. Dalam teori "conflict theory" dalam kriminologi, hukum dipandang sebagai alat yang digunakan oleh kelompok berkuasa untuk mempertahankan kedudukan sosial dan ekonomi mereka. Pemberian abolisi kepada pejabat tinggi negara yang terlibat dalam korupsi memberikan pesan yang jelas bahwa sistem hukum di Indonesia tidak selalu berpihak pada keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Sementara orang-orang biasa sering kali terjerat dalam proses hukum yang panjang dan keras, pejabat negara yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan bisa mendapatkan perlakuan khusus, yang semakin memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada. Hal ini semakin memperkuat ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga peradilan, serta menambah rasa frustrasi di kalangan masyarakat (Putra, 2025).

Secara politik, keputusan pemberian abolisi ini menambah ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam teori "political criminology," dikatakan bahwa kekuasaan politik dapat memengaruhi bagaimana hukum ditegakkan, terutama ketika menyangkut individu yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Pemberian abolisi kepada Tom Lembong, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, bisa dilihat sebagai langkah politis yang dapat meredakan tekanan atau mendapatkan dukungan politik dari kalangan tertentu. Namun, keputusan ini juga dapat menimbulkan ketidakpuasan publik yang besar, karena memberi kesan bahwa hukum bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dalam konteks ini, pemberian abolisi lebih dipandang sebagai

langkah yang tidak adil, yang menggambarkan hubungan simbiotik antara kekuasaan politik dan impunitas hukum bagi para pejabat publik (Fajriani, 2025).

Selain itu, keputusan ini memberikan dampak pada persepsi masyarakat tentang integritas lembaga peradilan. Menurut teori "social disorganization theory" dalam kriminologi, ketidakpastian dan ketidakadilan dalam sistem hukum dapat menyebabkan disorganisasi sosial, di mana individu merasa kehilangan kontrol atas proses hukum dan norma-norma sosial yang ada. Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong berpotensi menambah rasa apatisme di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum, karena mereka merasa bahwa keadilan tidak dapat diperoleh dengan cara yang adil dan transparan. Hal ini menciptakan ketidakstabilan sosial, di mana masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak lagi dapat dipercaya untuk menegakkan hukum secara adil.

Pada akhirnya, dampak sosial dan politik dari pemberian abolisi terhadap Tom Lembong menunjukkan bagaimana interaksi antara hukum dan kekuasaan politik dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Dalam perspektif kriminologi, ini menggambarkan bagaimana sistem hukum dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang mengarah pada ketidakadilan yang semakin memperburuk ketimpangan sosial dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mempertahankan independensinya dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, diperlakukan dengan adil di hadapan hukum. Keputusan ini menjadi sebuah pengingat akan pentingnya memastikan bahwa hukum tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan politik untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan dan mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata (Ardiansyah, 2025).

KESIMPULAN

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula menunjukkan ketimpangan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pejabat publik. Keputusan ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan, memperburuk ketimpangan sosial, dan memperlihatkan pengaruh politik yang kuat dalam keputusan hukum. Meskipun abolisi sah secara konstitusional, keputusan ini menimbulkan dampak negatif yang luas, baik secara sosial maupun politik, dengan menciptakan persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan merata.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, disarankan agar lembaga peradilan Indonesia menjaga independensinya dan memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Selain itu, diperlukan reformasi hukum yang dapat menciptakan transparansi dalam setiap proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi, guna memastikan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem kontrol sosial untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, T. "Meneropong Abolisi dalam Kasus Korupsi dan Dampaknya terhadap Keadilan Sosial di Indonesia." Analisis Hukum 13, no. 2 (2025): 175-190.

Fajriani, R. "Korupsi dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Tom Lembong." Jurnal Ilmu Hukum 34, no. 4 (2025): 224-239.

Hasil, G., dan W. D. Smith. The Impact of Political Corruption on Legal Systems: A Criminological Perspective. Journal of Legal Studies 44, no. 2 (2019): 112-135.

Hedrick, D. P. Political Criminology and the Corruption of Legal Systems. 2nd ed. London: Routledge, 2020.

Irianto, S. "Abolisi dalam Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosial dan Politik." Jurnal Kriminologi Indonesia 25, no. 1 (2021): 88-102.

Jariyah, L. "Politik dan Hukum: Analisis Pemberian Abolisi kepada Tom Lembong." Suara Indonesia, July 12, 2025. https://www.suara.com/news/2025/07/12/113254/politik-dan-hukum-tinjauan-pemberian-abolisi-kepada-tom-lembong.

Kusuma, A. D. "Pemberian Abolisi pada Kasus Korupsi: Perspektif Kriminologi di Indonesia." Jurnal Hukum dan Politik 12, no. 3 (2020): 150-165.

Putra, A. "Abolisi Presiden: Menyikapi Hukum dan Politik dalam Kasus Tom Lembong." Metrotvnews.com, August 1, 2025. https://www.metrotvnews.com/play/bw6CgwPy-kejagung-tegaskan-tom-lembong-tidak-bisa-lagi-dijerat-dalam-kasus-korupsi-impor-gula.

Sutrisno, M. D. Korupsi di Indonesia: Tinjauan Kriminologi dan Dampak Sosialnya. Jakarta: Pustaka Hukum, 2021.